

## PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Msh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MASOHI

[1] Memeriksa dan mengadili dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang diajukan oleh:

**[2] Pihak-pihak yang berperkara**

**Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kecamatan Kota Masohi, Maluku Tengah;

melawan

**Termohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kecamatan Kota Masohi, Maluku Tengah;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan.

### **[3] TENTANG DUDUK PERKARA**

#### **[3.1] Permohonan Pemohon**

**[3.1.1]** Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan register perkara nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Msh, tanggal 17 Februari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 17 Agustus 2004 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah/Duplikat Akta Nikah Nomor: 46/09/III//2010, Seri CM, tanggal 16 Mei 2010;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon memilih tempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Ampera selama kurang lebih 6 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri namun belum dikarunia anak;

- bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak bulan Maret 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami keretakan, sering timbul percekocan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan, berbagai upaya Pemohon dan Termohon telah lakukan dari pemeriksaan medis maupun kedukun beranak tapi hasilnya belum maksimal, antara Pemohon dan Termohon saling menyalahkan satu sama lain, hal inilah yang memicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon setiap hari;
- bahwa upaya memiliki keturunan ini sangat kuat timbul dari keinginan Pemohon dan Termohon, namun hasil yang dicari selama ini belum terealisasi, sehingga memicu pertengkaran dan percekocan antara Pemohon dan Termohon sering tidak dapat dihindari, sehingga pada bulan Maret 2014 Pemohon memilih pergi meninggalkan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dibina.

### **[3.1.2] Petitum permohonan**

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

### **[3.2] Kehadiran pihak-pihak**

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya serta Termohon tidak mengajukan sanggahan kewenangan hakim, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Masohi telah memanggil Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Msh tanggal 24 Februari 2014, 14 dan 28 Maret 2014 untuk datang menghadap di persidangan.

### **[3.3] Upaya damai oleh Majelis Hakim dan mediasi**

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon, dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dilaksanakan.

#### **[3.4] Pemeriksaan izin perceraian bagi PNS**

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengajukan cerai talak telah memperoleh izin perceraian dari atasannya.

#### **[3.5] Pembacaan surat permohonan Pemohon**

Bahwa setelah perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan.

#### **[3.6] Acara pembuktian Pemohon**

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon mengajukan alat buktinya.

##### **[3.6.1] Bukti Pemohon**

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

#### **I. Bukti Surat**

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/09/III/2010, Seri: CM tanggal 16 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai lalu diberi kode P.

#### **II. Bukti Saksi**

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon dan tidak ada hubungan nasab dengan Termohon. Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 17 Agustus 2004;
- bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan selama 3 tahun;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun;
  - bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 2 (dua) kali;
  - bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010, Pemohon tinggal di Kompleks SKB dan Termohon tinggal di kontrakan;
  - bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah berkunjung di rumah Termohon;
  - bahwa pernah ada upaya damai dari kedua belah pihak Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
2. **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabuapten Maluku Tengah. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon. Di bawah sumpahnya, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai teman kerja dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
  - bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2004;
  - bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
  - bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan hanya hingga akhir tahun 2013;
  - bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dikarenakan mereka tidak mempunyai anak;
  - bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010, Pemohon tinggal di rumah dinas dan Termohon tinggal di kontrakan di Kelurahan Ampera;
  - bahwa pernah ada upaya damai dari pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil.
3. **Saksi III**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabuapten Maluku Tengah. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan

Termohon. Di bawah sumpahnya, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai rekan kerja di instansi yang sama;
- bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan berlokasi di Kelurahan Ampera;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun;
- bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan belum dikaruniai anak juga masalah keuangan, karena pada saat itu Pemohon masih honor;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal pada awal tahun 2010;
- bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah berkunjung pada Termohon;
- bahwa pernah ada upaya damai dari pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan ketiga orang Saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan.

### **[3.7] Kesimpulan Pemohon**

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu dan mohon putusan.

### **[3.8] Pemeriksaan selesai**

Bahwa untuk lengkap dan singkat uraian putusan ini, selanjutnya menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo* sebagai bagian dari putusan ini.

## **[4] PERTIMBANGAN HUKUM**

### **[4.1] Pendahuluan**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

### **[4.2] Kompetensi absolut Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terikat pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a poin 8.

#### **[4.3] Legal standing**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu Pemohon memiliki *legal persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, *vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **[4.4] Kehadiran pihak-pihak**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon dengan tanpa alasan yang sah tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Masohi telah memanggil Termohon untuk menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka panggilan tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan resmi dan patut, dan ketidak-datangan Termohon dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

#### **[4.5] Upaya damai dan mediasi**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan, karena Termohon tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya datang menghadap

di persidangan, *vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.

#### **[4.6] izin perceraian bagi PNS**

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan perceraian telah memperoleh izin atasan, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

#### **[4.7] Pembacaan permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

#### **[4.8] Alasan perceraian**

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon berdasarkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2010 sering timbul percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan, berbagai upaya Pemohon dan Termohon telah lakukan dari pemeriksaan medis maupun ke dukun beranak tapi hasilnya belum maksimal, antara Pemohon dan Termohon saling menyalahkan satu sama lain, sehingga memicu pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon, sehingga pada bulan Maret 2014 Pemohon memilih pergi meninggalkan Termohon.

#### **[4.9] Beban pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian sebagaimana maksud kaedah hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Pemohon dan Termohon dibebani beban pembuktian (*burden of proof*), *vide* Pasal 283 R.Bg.

##### **[4.9.1] Pembuktian Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti P dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi di muka sidang.

##### **[4.9.2] Analisis pembuktian**

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis telah sesuai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah dan dapat diterima, *vide* Pasal 301 R.Bg. Fotokopi tersebut bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka telah dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., serta tidak dibantah oleh Termohon, maka akta tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Saksi pertama Pemohon sebagai sepupu Pemohon, Saksi kedua dan ketiga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, namun masing-masing mengenal Pemohon dan Termohon sebagai rekan kerja Pemohon, sehingga para Saksi tersebut dianggap orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga patut didengar keterangannya dalam persidangan karena relatif lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan Pemohon dan Termohon secara *in konkreto*.

Menimbang, bahwa ketiga Saksi Pemohon secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, maka keterangannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa adapun keterangan para Saksi Pemohon yang didasari atas pengetahuannya dan dipandang bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun, namun sekarang sudah tidak rukun;
- bahwa Saksi pertama dan kedua menerangkan Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan belum punya anak;
- bahwa para Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010;



- bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah berkunjung di rumah Termohon;
- bahwa pernah ada upaya damai dari kedua belah pihak Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang saling bersesuaian tersebut telah berdasarkan ketentuan Pasal 308 (ayat 1 dan 2) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, untuk itu dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang tidak mendukung dalil permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak didukung oleh bukti-bukti tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon *incasu* oleh Majelis Hakim dinyatakan sebagai fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 17 Agustus 2004 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
- bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Maret 2010, sering timbul percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan belum memiliki keturunan;
- bahwa pada bulan Maret 2014 pemohon memilih pergi meninggalkan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dibina.

#### **[4.10] Analisis Fakta-fakta hukum**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Uruan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak rukun yang disebabkan bertengkar karena dalam pernikahannya itu belum dikaruniai anak, kemudian Pemohon meninggalkan Termohon dari tempat tinggal bersama. Harus dinyatakan Pemohon dan Termohon telah secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan pernikahannya itu belum dikaruniai anak, kemudian Pemohon

meninggalkan Termohon dari tempat tinggal bersama serta Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah telah berdasarkan atas hukum, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### **[4.11] Pertimbangan yuridis alasan cerai**

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami isteri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa telah terbuktinya perelisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon serta penyebabnya juga Pemohon meninggalkan Termohon, hingga keduanya meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **[4.12] Pertimbangan sosiologis alasan cerai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya mendamaikan Pemohon untuk rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon telah tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau mempertahankan pernikahannya, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

#### **[4.13] Pertimbangan syar'i alasan cerai**

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

#### **[4.14] Kesimpulan cerai talak Pemohon**

Menimbang, bahwa cerai talak yang diajukan Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Pemohon dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua patut **dikabulkan**.

#### **[4.17] Pertimbangan *ex officio* penyampaian salinan penetapan ikrar talak**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama masohi untuk mengirimkan salinan putusan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut;

#### **[4.18] Pertimbangan biaya perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

#### **[4.19] Pertimbangan penutup**

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, KUHPerdara, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

#### **[5] Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

#### **[6] Sidang putusan**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada Kamis tanggal 3 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI., sebagai Ketua Majelis, BURHANUDIN MANILET, S.Ag., dan HARISAN UPUOLAT, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dan didampingi Hj. HUDAIBIAH LATUCONSINA, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

HARISAN UPUOLAT, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. HUDAIBIAH LATUCONSINA, S.HI.

Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp300.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp5.000,00
5.	Biaya meterai	<u>Rp6.000,00</u>
	J u m l a h	Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)